



SALINAN P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.FF

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

**Abu Bakri Fakaubun bin Marjan Fakaubun**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Jalan Baru Kebun Kelapa RT. 011, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Umi Fakaubun binti Umar Refra**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Baru Kebun Kelapa RT. 011, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan dua orang saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 2 Mei 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dalam register perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.FF telah mengemukakan hal-hal hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Desember 1986 di Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tatacara Agama Islam, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah saudara kandungnya Abu Refra dan yang menikahkan KUA Masohi, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tariban dan Hamis, dengan maskawin/mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- dan seperangkat alat shalat;
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan gadis, dan usia Pemohon I dengan Pemohon II telah dewasa;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II berkediaman bersama di Kaimana sampai sekarang, telah dikaruniai anak tiga orang yang masing-masing bernama :
  - a. Dede Fakaubun, laki-laki, umur 22 tahun,
  - b. Muhammad Jihad, laki-laki, 15 tahun,
  - c. Barmula Fakaubun, laki-laki, 13 tahun;



5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugatan dari pihak manapun, dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada istri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak mengucapkan shighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi yaitu akta nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Fakfak untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abu Bakri Fakaubun bin Marjan Fakaubun**) dengan Pemohon II (**Umi Fakaubun binti Umar Refra**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1986 di Kaimana;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi :

1. **La Senggo bin Abdurrahim**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Baru Kebun Kelapa RT. 011, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sebagai paman dari ibu Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II suami istri, menikah pada tahun 1986 di Kaimana;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Abu Refra yang diwakilkan kepada KUA, yang menjadi saksi-saksi adalah saksi Tariban dan Hamis;



- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa saat itu mereka tidak ada terikat perkawinan dengan pihak ketiga, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai;
  - Bahwa antara mereka tidak ada hubungan saudara sesusu;
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan mereka;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak satu orang;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
2. **Husin bin Sim**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Baru Kebun Kelapa RT. 11, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II yaitu sepupu dua kali dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi Pemohon I dengan Pemohon II suami istri, mereka menikah pada tahun 1986 di Kaimana dan pada saat pernikahan mereka tersebut saksi hadir;



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Abu Refra dan saksi-saksinya bernama Tariban dan Hamis, dengan maharnya berupa uang Rp 5.000,- dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu mereka tidak ada terikat perkawinan dengan pihak ketiga, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara sesusu;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak tiga orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 10 Desember 1986 dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 10 Desember 1986 di Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
2. Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama dan tidak ada yang menggugat perkawinan mereka;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti autentik keperdataan dan keperluan pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II menurut Hukum Islam setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang,

8



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf d dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan petunjuk dalam Kitab F' anatuth Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

**ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صد قته كعكسه**

Artinya: *“Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abu Bakri Fakaubun bin Marjan Fakaubun**) dengan Pemohon II (**Umi Fakaubun binti Umar Refra**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1986 di Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh kami ABDUL HAMID, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh H. MAHMUDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera,

Ttd.

H. Mahmudin, S.Ag.,

M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran           Rp. 30.000,00

10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

**J u m l a h** Rp. 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan tanggal 9 Mei 2014

yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA FAKFAK,

H. MAHMUDIN, S. Ag., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)